

**PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI BERDASARKAN  
Pemeriksaan Laboratorium Forensik**

Muhammad Indhika Deddy Rachmadi  
Jalan Dahlia 2 No. 24 Perumnas Palur  
Email : [Muhammadindhikadeddy@gmail.com](mailto:Muhammadindhikadeddy@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pembuktian penuntut umum dalam perkara penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP. Pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap kasus penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat 1 huruf a, c, d KUHP. Pada saat pembuktian kasus tersebut Penuntut Umum mengajukan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) yang bunyinya mengatur alat bukti yang sah huruf (a) keterangan saksi, (c) surat, (d) petunjuk, berupa keterangan empat orang saksi, alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 526/NNF/2016 tanggal 12 April 2016 yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan beberapa barang bukti sebagai petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan apa yang didakwakan oleh penuntut umum tersebut.*

**Kata kunci :** Pembuktian, Penuntut Umum, Narkotika.

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the suitability of public prosecution in narcotics abuse cases for themselves with Article 184 paragraph (1) Criminal Procedure Code. The evidence made by the public prosecutor against the Narcotics abuse case for himself has been in accordance with the provisions of Article 184 paragraph 1 letter a, c, d of the Criminal Procedure Code. At the time of verification of the case the Prosecutor filed a valid evidence in accordance with the provisions of Article 184 paragraph (1) which reads the valid evidence of letters (a) witness statements, (c) letters, (d) instructions, in the form of four witnesses, documentary evidence in the form of Minutes of Inspection of Criminal Laboratory Number: 526 / NNF / 2016 dated April 12, 2016 stating that the evidence of the defendant is registered in Category I (one) Serial Number 61 attachment to Law Number 35 Year 2009 on Narcotics and some evidence as an indication that the defendant has committed what the prosecutor has indicted.*

**Keywords:** Proof, Public Prosecutor, Narcotics.

## A. Pendahuluan

Kejahatan narkotika termasuk *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa, sehingga membutuhkan upaya yang luar biasa untuk memberantas. Tindak pidana narkotika yang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operan yang terus berkembang telah menimbulkan korban yang begitu luas yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara (Chk Subiyatno,2016:1).

Pada umumnya penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri adalah manusia yang masih dalam usia yang sangat produktif yang merupakan generasi penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika saat ini menjadi masalah serius bagi masyarakat Indonesia, karena kejahatan narkotika semakin luas beredar di lingkungan masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus narkotika yang dapat disaksikan baik melalui media elektronik maupun media cetak. Kondisi geografis Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua laut, merupakan tempat ideal untuk transportasi dan distribusi bahan-bahan narkotika. Lingkungan fisik masyarakat Indonesia ini rawan dijadikan hubungan (pusat) pendistribusian narkotika antar pulau, negara dan benua (Rosnainah,2013:92).

Sesuai perkembangannya, tindak pidana narkoba di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang tersebut diatur secara rinci berkaitan dengan sanksi pidana maupun proses hukum dari para pelaku. Hal ini merupakan wujud penyempurna dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan bukti keseriusan negara dalam upaya pemberantasan narkoba.

Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini sudah mengkhawatirkan. Hal ini berdasarkan pada jumlah pengguna narkotika di Indonesia sendiri yaitu lebih dari 4 juta orang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional jumlah perkara dan tersangka tindak pidana narkotika yang telah ditangani sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2016 terungkap 1.015 kasus dari 72 jaringan sindikat narkotika dengan jumlah tersangka 1.681. Kasus narkoba yang ditangani BNN pada tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 807 kasus

(<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/22/16321301/kasus.narkoba.yang.ditangani.bnn.meningkat.jadi.807.kasus.pada.2016> diakses pada tanggal 2 Januari 2017 pukul 15.00 WIB).

Selain tingginya kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika khususnya di Surakarta, provinsi Jawa Tengah juga cukup tinggi. Hal ini berdasarkan kasus kriminalitas di Surakarta sepanjang tahun 2016, jumlah kasus narkotika sebanyak 133 kasus dengan jumlah tersangka yaitu 155 tersangka. Jumlah barang bukti narkoba selama tahun 2016 mencapai 1 kg. Pada tahun 2017 selama bulan Januari hingga Februari Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) Polresta Solo telah mengungkap 33 kasus narkoba. Banyaknya jumlah kasus tersebut menempatkan solo peringkat pertama jumlah kasus narkoba di provinsi Jateng. Kasat Narkoba Polresta Suakarta Komisarisi Polisi Ari Sumarwono menjelaskan pada awal bulan Januari 2017 berhasil mengungkap 16 kasus narkoba dengan jumlah tersangka 17 orang. Barang bukti yang diamankan berupa 15 gram sabu-sabu. Kemudian pada bulan Februari 2017 terdapat 17 kasus narkoba dengan jumlah tersangka 20 orang. Barang bukti yang diamankan 25 gram sabu-sabu. Terjadi peningkatan jumlah pengungkapan kasus, tersangka, dan barang bukti dari bulan Januari ke Februari. Komisarisi polisi Ari Sumarwono menjelaskan narkoba di Solo sudah merambah kalangan menengah kebawah. Pekerjaan pelaku bahkan ada yang juru parkir (jukir), kuli bangunan, pekerja serabutan, dan lainnya. (<http://www.Solopos.com/2017/03/04/solo-peringkat->

[pertama-jumlah-kasus-narkoba-di-jateng-798442/diakses tanggal 5 Maret 2017 pukul 16.00 WIB](#)).

Pada penelitian ini membahas mengenai kesesuaian pembuktian penuntut umum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri berdasarkan pemeriksaan laboratorium forensik dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu: Apakah pembuktian penuntut umum terhadap penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik telah sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP?

## **B. Metode Penelitian**

Pada penelitian jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah prespektif. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) atau yang disebut sebagai studi kasus, dilakukan dengan cara melakukan telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 158/PID.SUS/2016/PN.SKT) dan bahan hukum sekunder berupa Buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, Jurnal-jurnal hukum, Artikel, Bahan dari internet dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduksi silogisme.

## **C. Hasil Pembahasan**

Kasus tersebut bahwa penuntut umum dalam membuat dakwaannya menggunakan jenis dakwaan alternatif. Penuntut umum dalam dakwaannya mencantumkan tiga pasal dan dalam dakwaan tersebut setiap pasal yang didakwakan menggunakan kata sambung “atau”. Karena penuntut umum dalam membuat dakwaan tersebut belum bisa memastikan tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan.

Dakwaan tersebut penuntut umum memasukkan tiga pasal yaitu : Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi : Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Dakwaan tersebut hanya satu pasal saja yang dijatuhkan kepada terdakwa. Hal tersebut terlihat pada pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memutus perkara Penyalahgunaan Narkotika dengan terdakwa Ragil Surachman bin Kwatno Pawiro Utomo. Memutus perkara tersebut dalam pertimbangannya Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP berbunyi bahwa mengatur alat bukti yang sah. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut: huruf (a) keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu, huruf (b) keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlakukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang, huruf (c) surat adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, huruf (d) petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena penyesuaiannya baik antara yang satu sama yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, huruf (e) keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Kasus tersebut mengenai perihal pembuktian penuntut umum mengajukan alat bukti yang sah yang berupa beberapa keterangan saksi surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pada saat persidangan kasus tersebut dalam pembuktian penuntut umum mengajukan empat orang saksi yang bernama Suwarjo, Suseno irdejeayanto, Ari sudarmadi, Muhammad arif. Dari keterangan saksi yang diberikan saksi Suwarjo menerangkan bahwa telah benar adanya terjadi penangkapan terdakwa pada hari Kamis pada taggal 31 Maret 2016 sekira jam 01.30 didepan toilet area Hotel dana sriwedari Laweyan Surakarta dikarenakan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan satu buan tanaman dan atau penyalahgunaan Narkotika Golongan satu bagi diri sendiri. Keterangan saksi yang diberikan oleh saksi susenoirdjayanto juga berintikan sama dengan keterangan yang diberikan oleh keterangan saksi suwarjo. Keterangan saksi ari sudarmadi menerangkan sama dengan saksi suwarjo dan suseno yaitu membenarkan bahwa terdakwa Ragil Surachman bin Kwatno pawito utomo adalah orang yang didapati memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan satu bukan tanaman dan atau penyalahgunaan Narkotika Golongan satu bagi diri sendiri saat itu, dan juga saksi ari sudarmadi menerangkan bahwa terdakwa saat ditangkap tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang. Saksi yang ke empat yaitu saksi muhammad arif menerangkan bahwa terdakwa helmi mau membeli barang berupa narkotika jenis shabu dari saudara helmi suryawan alias pothol dan saksi muhammad arif juga menerangkan bahwa saudara helmi suryawan alias pothol menyerahkan barang berupa narkotika jenis shabu kepada terdakwa Ragil Surachman. Keterangan empat saksi tersebut terdakwa Ragil Surachman membenarkan semua keterangan saksi tersebut. Berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum yang berupa keterangan saksi tersebut maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf (a) keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan KUHAP berupa keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah.

Hal pembuktian penuntut umum juga memberikan alat bukti surat yang berupa berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 526/NNF/2016 tanggal 12 April 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ipinu Sutarto, ST, Shita Andromeda, ST. serta diketahui oleh kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Setijani Dwistuti, S.KM, M.Kes. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-01082/2016/NNF dan BB-01084/2016/NNF berupa serbuk kristal dalam pipa kaca tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa barang bukti BB-01082/2016/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,019 gram, BB-01083/2016/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah pipet kaca dan serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,002 gram, BB-01084/2016/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,004 gram. Berdasarkan hal tersebut alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum berupa berita acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik merupakan alat bukti yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf (c) surat adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah KUHAP.

Mengenai pembuktian penuntut umum juga mengajukan alat bukti berupa petunjuk yang berupa barang-barang yang digunakan oleh terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika Golongan I (satu) tersebut. Barang bukti yang digunakan oleh terdakwa tersebut adalah berupa : 1 buah plastik shabu, 1 buah pipet, 1 buah Bong terbuat dari botol minuman Sprite, 1 buah sendok plastik terbuat dari sedotan, 1 buah Hp merk Hammer warna putih untuk alat komunikasi. Barang bukti yang diajukan oleh penuntut tersebut merupakan barang yang digunakan oleh terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I (satu). Berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh penuntut tersebut maka barang bukti tersebut merupakan alat bukti petunjuk, dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) yang bunyinya mengatur alat bukti yang sah huruf (d) petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena penyesuaiannya baik antara yang satu sama yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri KUHAP.

## **D. Simpulan dan Saran**

### **1. Simpulan**

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan pembuktian penuntut umum pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap kasus penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat 1 huruf (a) keterangan saksi, (c) surat, (d) petunjuk KUHAP. Karena pada saat pembuktian kasus tersebut Penuntut Umum mengajukan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf (a) keterangan saksi, (c) surat, (d) petunjuk, berupa keterangan empat orang saksi, alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 526/NNF/2016 tanggal 12 April 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Shinta Andromeda, ST. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Setijani Dwistuti, S.KM, M.Kes., yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan beberapa barang bukti sebagai petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan apa yang didakwakan oleh penuntut umum tersebut.

### **2. Saran**

Hendaknya Penuntut umum dalam hal pengajuan alat bukti memperhatikan ketentuan hukum yang ada, sehingga alat bukti yang diajukan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan dapat menciptakan suatu tujuan hukum yaitu keadilan.

### **Daftar Pustaka**

#### **Jurnal**

Subiyatno, Chk. 2016. “ Penjatuhan Pidana di Bawah trafmaat Minimum Kau dalam Perkara Tindak Narkotika Paal 111 dan 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Rosnainah, Bambang Subiyantoro. 2014. Penyuluhan, Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa. Jurnal Pengabdian pada Masyarakat. Vol.29.No.4.

#### **Internet**

Belarminus, Robertus. 2016. Kasus Narkoba Yang Ditangani BNN Meningkat Jadi 807 Kasus. [www.kompas.com](http://www.kompas.com). 2 Januari 2017

Solopos. 2017. Solo Peringkat Pertama Jumlah Kasus Narkoba di Jateng. [www.solopos.com](http://www.solopos.com). 5 Maret 2017

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### **Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 158/PID.SUS/2016/PN.SKT

#### **KORESPODENSI**

**Nama** : Muhammad Indhika Deddy Rachmadi

**Alamat Lengkap** : Jalan Dahlia 2 No. 24 Perumnas Palur

**No Telp/Hp** : 085602485557

**Nama** : Edy Herdyanto S.H., M.H.,

**Alamat lengkap** : Ngaglik Rt 06/XXI Mojosongo, Surakarta

**No Telp/Hp** : 081393059370